



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXX, Tempat / Tgl Lahir XXXXXXXX, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Desa XXXXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai : Hp XXXXXXXX, disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Tempat / Tgl Lahir XXXXXXXX, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa XXXXXXXX, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ada tanggal 8 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 05 Juni 1993 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



pada Kantor Urusan Agama (KUA) Morotai XXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 07 Januari 2016; status Pemohon sebelum menikah adalah gadis, sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah perjaka;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sejak tahun 1993 sampai tahun 2016 di Desa XXXXXXXX, sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri *Ba'da Dukhul* dan telah dikaruniai empat (4) orang anak, masing-masing bernama;

- a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di XXXXXXXX, usia 30 tahun;
- b. **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di XXXXXXXX, usia 27 tahun;
- c. **ANAK 3**, Perempuan, lahir di XXXXXXXX, usia 21 tahun;
- d. **ANAK 4**, Laki-laki, lahir di XXXXXXXX, usia 18 tahun;

Anak ke tiga dan ke empat saat ini dalam asuhan Termohon sedang anak pertama dan kedua telah menikah;

4. Bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;

4.1 Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami;

4.2 Termohon sering memaki-maki Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;

4.3 Termohon tidak lagi melayani Pemohon layaknya suami istri yang sah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak akhir tahun 2012; disebabkan karena Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan balik ke rumah pada larut malam, dan saat Pemohon menegurnya Termohon tidak terima dan malah balik memarahi Pemohon dan meminta agar diceraikan;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Morotai

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



selatan, Kabupaten Pulau Morotai (XXXXXXX Perang D-II Trikora)
sedangkan Termohon tetap tinggal di XXXXXXX, Kecamatan Morotai
selatan , Kabupaten Pulau Morotai (Kediaman Bersama), dan
selanjutnya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan
kewajiban suami istri dan telah pisah ranjang selama 6 tahun;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi
tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena
Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan
kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai hukum
yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi diluar persidangan dan atas kesepakatan para pihak menunjuk Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H, sebagai hakim mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi



tertanggal 7 November 2024, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan selanjutnya Termohon sudah tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 07 Januari 2016. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinastagelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P. dan paraf;

II. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga kampung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saat nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 2016 sudah tidak harmonis sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat bertengkar Termohon sering mencaci maki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal saksi tidak tahu;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman XXXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saat nikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2003 Pemohon dan termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat bertengkar Termohon sering mencaci maki Pemohon didepan banyak orang karena mereka bertengkar didepan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Meseum Trikora sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



3. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman XXXXXXXX Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Meseum Trikora sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa orangtua saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak mendalilkan alasan sejak awal tahun 20112 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon mencaci maki Pemohon dan Termohon tidak melayani Pemohon layaknya suami isteri lain;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena sudah tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula Termohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Kutipan Akta Nikah tersebut

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara dan yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ketiga saksi pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi kedua dan saksi ketiga mengetahui telah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sampai sekarang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil serta bersesuaian dan cocok antara satu oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi Pemohon, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
5. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan, Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon tidak lagi serumah dengan Termohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun hingga perkara ini diajukan sebagai puncak dari ketidakrukunan diantara keduanya patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga serta menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Pemohon menunjukkan sikap tidak suka lagi terhadap Termohon serta tidak ada kemauan untuk bersatu kembali dengan Termohon, Pemohon telah didamaikan oleh hakim pada tiap-tiap persidangan, hal mana telah memperkuat sangkaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana maksud

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Muna Kabir, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Windriyo Hatmojo, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

Muna Kabir, S.HI., M.H.

Panitera Sidang,

Windriyo Hatmojo, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	2.300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.470.000,00

(Dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).